

**RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN APBD 2023 DITEKEN, DPRD  
REMBANG REKOMENDASI PENYESUAIAN TARGET  
PENDAPATAN ASLI DAERAH**



**Sumber Gambar:**

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/69/2024/07/23/REMBANG-1922009077.jpg>

**Isi Berita:**

REMBANG - Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2023 telah dibahas oleh DPRD Rembang.

Wakil rakyat merekomendasikan agar ada penyesuaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kemarin (22/7) merupakan agenda paripurna kedua dalam membahas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2023.

Sekretaris Badan Anggaran DPRD Rembang Nur Purnomo Mukdiwidodo menjelaskan, untuk menetapkan Perda Pertanggungjawaban APBD 2023 perlu dilakukan pembahasan oleh DPRD.

Hasil pembahasan itu, selanjutnya dilaporkan oleh badan anggaran pada rapat paripurna.

Rapat paripurna yang pertama dilaksanakan pada Kamis (11/7) lalu.

Setelah itu, dilanjutkan beberapa kali rapat antara Komisi di DPRD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Pada APBD 2023, pendapatan daerah direncanakan sekitar Rp 1,957 triliun, trelisasi 1,895 triliun.

Sementara untuk anggaran belanja dari rencana Rp 2,013 triliun terealisasi Rp 1,929 triliun. Selanjutnya pada pos pembiayaan dari rencana Rp 56,16 miliar terealisasi Rp 53,480 miliar.

APBD tahun lalu mencatat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 19,7 miliar.

Badan Anggaran berterimakasih kepada Pemkab Rembang atas penyampaian Raperda tepat waktu.

"Yang telah disesuaikan dengan audit BPK," katanya.

Banggar juga merekomendasikan dengan berlakunya Perda Pajak dan Retribusi daerah yang baru, Pemkab perlu penyesuaian target PAD yang sesuai dengan kondisi.

Diberitakan Jawa Pos Radar Kudus sebelumnya, realisasi pendapatan dari pos PAD pada APBD 2023 belum mencapai target.

Dari rencana sekitar Rp 387,56 miliar hanya terealisasi sekitar Rp 342,24 miliar.

Menanggapi rekomendasi tersebut, Bupati Rembang Abdul Hafidz menyampaikan pihaknya akan menindaklanjuti.

"Akan menindaklanjuti dari rekomendasi dari banggar, fraksi-fraksi," katanya. (vah/ali)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://radarkudus.jawapos.com/rembang/694895419/raperda-pertanggungjawaban-apbd-2023-diteken-dprd-rembang-rekomendasi-penyesuaian-target-pad>, "Raperda Pertanggungjawaban APBD 2023 Diteken, DPRD Rembang Rekomendasi Penyesuaian Target PAD", tanggal 23 Juli 2024.
2. <https://rembangkab.go.id/berita/dprd-rembang-setujui-laporan-pertanggungjawaban-pelaksanaan-apbd-2023/>, "DPRD Rembang Setujui Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023", tanggal 22 Juli 2024.

#### **Catatan :**

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat

pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.<sup>1</sup>

- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.<sup>2</sup>
- Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Daerah, pada:
  1. Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran.
  2. Pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada dewan perwakilan rakyat daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut laporan pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.
  3. Pasal 3 menyebutkan bahwa Penyusunan LPPD dilakukan melalui tahapan:
    - a. pembentukan tim penyusun dan tim pereviu;
    - b. pengumpulan data dan dokumen pendukung;
    - c. penyusunan dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk digunakan dalam penyusunan LPPD, LKPJ dan RLPPD;
    - d. Verifikasi dan penilaian dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
    - e. penyusunan rancangan LPPD, LKPJ dan RLPPD; dan
    - f. penetapan dokumen LPPD, LKPJ dan RLPPD yang disampaikan kepada pemerintah, dewan perwakilan rakyat daerah dan masyarakat.

---

<sup>1</sup> Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://prosespenyusunanapbd.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

<sup>2</sup> *Ibid*

4. Pasal 14 ayat (1) menyebutkan bahwa Ruang lingkup LKPJ meliputi :
  - a. hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah;
  - b. hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.
5. Pasal 18
  - a. ayat (1) menyatakan bahwa LKPJ disampaikan oleh kepala daerah dalam rapat paripurna dewan perwakilan rakyat daerah yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
  - b. ayat (2) menyatakan bahwa Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh wakil kepala daerah selaku pelaksana tugas kepala daerah.
  - c. ayat (3) menyatakan bahwa Dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah secara bersamaan berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas kepala daerah.
6. Pasal 19
  - a. ayat (1) menyatakan bahwa Dewan perwakilan rakyat daerah harus melakukan pembahasan LKPJ paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima.
  - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pembahasan LKPJ oleh dewan perwakilan rakyat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan:
    - a) capaian kinerja program dan kegiatan; dan
    - b) pelaksanaan peraturan daerah dan/ atau peraturan kepala daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.
- Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>3</sup>
- Pendapatan Asli Daerah yang (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 20

pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.<sup>4</sup>

- Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya.<sup>5</sup>

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>4</sup> Kemenkeu, diakses dari : [https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20\(PAD\)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%2Dundangan](https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20(PAD)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%2Dundangan), pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

<sup>5</sup> jdih.babelprov , diakses dari : <https://jdih.babelprov.go.id/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-tanpa-membebani-masyarakat>, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05